

No. 34



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Potimura No. 5 Telp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembelian Pisgam Wajib Belajar/Pisgam Pendaftaran dan Bantuan pada ihramnya perlu adanya pengetahuan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Pus. sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, digandeng perlakuan segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Di-penda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pd.013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

M E M U T U S K A N :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Madrasah Ibtidaiyah .-
Jenis & tingkat	: I b t i d a i y a h .-
A l a m a t	: Pucunglor; Kroya; Cilacap.-
Dilidikan tahun	: 27.-12.-1968.-
Dibawah asuhan dan berbidas hakim	: G.U.P.P.I. Kroya, Cilacap.-
Terhitung mulai tanggal	: 1.-Januari.-1975.-

Telah diketahui dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBACAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 144811.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk ditandai dan digunakan sebagai alat medinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1.-Januari.-1975.-

An. K e p a l a
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2709/1029



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI MA'ARIF 09 PUCUNG LOR

STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Nakula - Pucung Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 078/ML.NU.09/34.07/SP/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 09 Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : | 111233010046 |
| 2. Nama Madrasah | : | Madrasah Islamiyah |
| 3. Alamat | | |
| a. Jalan | : | Jl. Nakula |
| b. Kelurahan | : | Pucung Lor |
| c. Kecamatan | : | Kroya |
| d. Kab/Kota | : | Cilacap |
| e. Provinsi | : | Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : | GUPPI Kec. Kroya, Kab. Cilacap |
| 5. Nomor Akta Notaris | : | - |
| 6. Nomor Kemenkumham | : | - |
| 7. Tanggal Pengesahan | : | 1 Januari 1975 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : | MI Ma'arif 09 Pucung Lor |
| 2. Alamat | : | Jl. Nakula No. 283 Pucung Lor |
| 3. Nama Penyelenggara | : | LP. Ma'arif Kabupaten Cilacap |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pucung Lor, 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala MI Ma'arif 09 Pucung Lor

Ketua Yayasan LP. Ma'arif Kab. Cilacap



Muarrifunto, MM, M.Pd
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Cilacap



Makmur Khaerudin, S.H
NIP. 196703151994031004